#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamik, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya lintas sektoral di sektor

jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*<sup>1</sup> (penyelewengan/penyalahgunaan), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Mengenai peranan sektor jasa keuangan pada kenyataannya tidak hanya menggerakkan kegiatan perekonomian, namun sebaliknya juga menimbulkan permasalahan di masyarakat, terutama pelayanan dan perlindungan konsumen. OJK diharapkan dapat menciptakan efesiensi dari industri keuangan, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat dengan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.

Perlindungan konsumen dengan pencegahan kerugian yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat, tindakan yang dianggap perlu, kemudian pelayanan pengaduan konsumen yaitu menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan serta pembelaan hukum yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 214.

konsumen yang dirugikan, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan serta untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelanggaran atas peraturan.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pengawasan OJK dari aspek sosiologis dimana dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan landasan ini diharapkan suatu Undang-undang yang akan di buat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Republik Indonesia (a), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum

mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.<sup>3</sup>

Dalam pembahasan ini, OJK harus menempatan dirinya secara proposional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya dan mempunyai hubungan atau relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai kelembagaan OJK, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang serta kedudukannya berada diluar pemerintah sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah (independen).

Berkaitan dengan uraian diatas, Hamud B. Belfas mengemukakan bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas Industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan adanya OJK pengawasan atas semua industri

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 135

keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank.

Mengenai lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>4</sup>

Dari aspek perlindungan konsumen, peranan OJK dibidang jasa keuangan adanya permasalahan antara PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan konsumen yaitu:

- 1. Penanganan pengaduan yang kurang efektif.
- 2. Konsum<mark>en yang terjebak d</mark>alam ka<mark>sus penipuan dan</mark>a yang berkedok investasi yang tidak jelas perijinan pendirian lembaga keuangannya
- 3. Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh PUJK
- 4. Perlakuan tidak adil dari PUJK,
- 5. Permintaan edukasi mengenai sektor jasa keuangan oleh konsumen
- 6. Kualitas pelayanan yang tidak memadai dari PUJK,
- 7. Informasi yang ketidaksinambungan oleh PUJK kepada konsumen,

Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional sehingga Penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam mengenai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Afika Yumya, Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 28

# KEWENANGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

# B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, adalah:

- Mengapa diperlukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank?
- 2. Apa kendala/hambatan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank?
- 3. Bagaimana penyelesaian sengketa lembaga keuangan non bank dalam OJK?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan P<mark>enelitian</mark>

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui alasan diperlukannya pengawasan Otoritas
   Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank.
- b. Untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pengawasan
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan
   non bank.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lembaga keuangan non bank dalam OJK.

#### d. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat:

# a. Bagi Penulis

Sebagai wacana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kajian pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan-kegiatan Nonbank.

# b. Bagi Lembaga

Penulisan tesis ini setidaknya dapat dijadikan panduan atau pedoman keilmuan dan pengetahuan tentang kajian pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan-kegiatan Nonbank agar dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan terutama dalam dunia pendidikan.

# D. Kerangka Teori dan Konseptual

# Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini, mengenai permasalahan mengenai kendala pengawasan dan penyelesaian sengketa lembaga keuangan non bank akan dibahas dengan menggunakan teori validitas dan legitimasi hukum.

Teori validitas dan legitimasi dari hukum adalah teori yang mengerjakan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah)
- c. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan
- d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badanbadan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian dan kejaksaan
- f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan diputus oleh masyarakat
- g. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum.

Sedangkan, menurut teori validitas hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 109-110.

Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik atau kaidah ekonomi. Mengenai teori validitas tersebut, menurut pendapat JW. Harris:<sup>6</sup>

- a. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan aturan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi aturan hukum tersebut tidak dalam keadaan "diluar jalur"
- b. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian sistem dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini.
- c. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam masyarakat sehingga berlaku efektif dalam masyarakat
- d. Apakah dalam aturan hukum tersebut bersesuaian terdapat kecendrungan internal untuk dihormati
- e. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normatif yang transedental.

Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid, maka sejak diundangkannya secara benar, meskipun saatsaat awal dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat lain.

Berdasarkan uraian teori diatas, setelah melalui proses legislasi oleh DPR dan Pemerintah sejak tahun 2010, pada tanggal 22 November 2011 disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pendapat JW. Harris dalam Buku Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111.

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sangat berguna untuk dilakukan pengawasan terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri keuangan nonbank seperti, asuransi, dana pensiun serta perusahaanperusahaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.

Regulasi lembaga OJK dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan saat ini dapat diuji legitimasi dan validitasnya dengan adanya permasalahan lintas sektoral di sekto<mark>r jasa keuangan,</mark> yang meli<mark>puti tindaka</mark>n <mark>mo</mark>ral hazard, belum optimal<mark>nya perlindungan konsumen jasa</mark> keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dalam hal ini, OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi surveillance dari OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan menjadi penting.

UPN "VETERAN" **JAKARTA** 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat disitus http://www.perpustakaan.depkeu.go.id yang diakses pada tanggal 06 Oktober 2012.

# 2. Kerangka Konseptual

Batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Problematik Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi Pengawasan Bank Indonesia.

- a. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan Jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
- b. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif; melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;

menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang-perseorangan, efektifnya pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan pernyataan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

- c. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 4 Ayat (2) Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
- d. Pengertian perbankan menurut Undang –Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- e. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Ayat (1)
  Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

keuangan adalah" Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

#### E. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan tesis ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

#### Metode Pendekatan

Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian

kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

# 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai sistem perbankan, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap pengawasan kegiatan nonbank oleh Otoritas Jasa Keuangan.

# 3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, tahap penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

# a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Studi dokumen dan online research, untuk memperoleh data-data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945 beserta Amandemennya;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

  Jasa Keuangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer<sup>8</sup> yang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan dalam tulisan ini.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan

<sup>8</sup>Ibid

yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian<sup>9</sup>, yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, dengan membaca dan mempelajari bukubuku serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan seperti tersebut diatas.
- b. Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang berkompeten di bidang pengawasan bank dan non bank.

# 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non bank, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

<sup>9</sup> Bambang Sunggoino, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 115.

dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

# BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai Pengertian Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*., hlm. 107.

Keuangan (OJK), Perbandingan Dengan Berbagai Negara,
Pengertian Umum Lembaga Keuangan Non Bank,
Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank, Bentuk-bentuk
Lembaga Keuangan Non Bank serta Kedudukan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Perbankan Nasional

BAB III STATUS, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini, membahas mengenai Landasan Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Status dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, Struktur Kelembagaan dan Anggaran tentang Dewan Komisioner, Anggaran, Tujuan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan, Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Terkait di Bidang Jasa Keuangan Akuntabilitas dan Transparansi Otoritas Jasa Keuangan

BAB IV ANALISA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN OJK
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI BAKRIE LIFE

Pada bab ini, membahas mengenai Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Bakrie Life, Peristiwa Hukum, Pengawasan OJK, Kendala-kendala Pengawasan OJK, Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Perusahaan Asuransi Bakrie Life.

# BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

